



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : **SUPRIYATNA**
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 05 Juli 1974
Alamat : Kp, Cikupa, RT 004, RW 008, Desa Bojongmanggu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Warga Negara : WNI
Pekerjaan : Pedagang
Status Perkawinan : Cerai Mati

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 14 Maret 2022 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dibawah register perkara No. 113/Pdt.P /2022/ PN.Blb tanggal 14 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami dari **ENUNG RISNAWATI** yang sah dan telah menikah pada tanggal 16 Januari 2000 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten/Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, tertanggal 16 Januari 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang salah keduanya masih di bawah umur, yaitu :
 - **FADHILA ZAH RATUNNISA**, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 12 November 2000, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 800/2001, tertanggal 11 Januari 2001;
 - **NASYWA SALIMAH KHALIDIYAH**, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 26 Maret 2005, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5.635/2005, tertanggal 11 April 2005;
 - **MUHAMMAD ZAIDAN ARRASYID**, Laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 28 Juni 2011, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2011.031378, tertanggal 05 Juli 2011;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri pemohon yaitu Almarhum **ENUNG RISNAWATI** telah meninggal dunia pada hari kamis, tanggal 01 Juli 2021, demikian berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor : 474.3/179/DS-152/II/2022, tertanggal 03 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Bojongmangu;
4. Bahwa pemohon memiliki harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan yaitu berupa :
 - Rumah **sertipikat Hak Milik Nomor 04150/Pesona Griya Indah Blok B9/10 Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60M2 dan luas bangunan 40M2;**
5. Bahwa pada saat ini kedua anak Pemohon masih berusia di bawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan penunjukkan wali kepada Pemohon sebagai orang tuanya;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjual hartanya tersebut untuk keperluan biaya hidup dan Pendidikan;
7. Bahwa Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut yang bernama **NASYWA SALIMAH KHALIDIYAH dan MUHAMMAD Z Aidan ARRASYID** untuk melakukan perbuatan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yaitu **SUPRIYATNA** selaku orang tua kandung dari kedua anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama :
 - **NASYWA SALIMAH KHALIDIYAH**, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 26 Maret 2005, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5.635/2005, tertanggal 11 April 2005;
 - **MUHAMMAD Z Aidan ARRASYID**, Laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 28 Juni 2011, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2011.031378, tertanggal 05 Juli 2011;
 - Untuk mewakili melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut untuk menjual dengan cara hukum yang berlaku atas harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan yaitu berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah sertifikat Hak Milik Nomor 04150 Pesona Griya Indah Blok B9/10 Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60M2 dan luas bangunan 40M2.

3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3215030507740007 a.n. SUPRIYATNA, NIK 3215036804760001 a.n. ENUNG RISNAWATI, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Bagan Silsilah Waris a.n. Pemohon SUPRIYATNA, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Surat Kematian No.474.3/179/Ds-152/II/2022 a.n. ENUNG RISNAWATI, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5.635/2005 a.n. NASYWA SALIMAH KHALIDIYAH, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 321.AL.2011.031378 a.n. MUHAMMAD ZAIDAN ARRASYID, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 468/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab.Bandung Kec. Pamempeuk, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No.3204140609180010 a.n. Kepala Keluarga SUPRIYATNA, untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 04150 Pesona Griya Indah Blok B9/10 Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60M2 dan luas bangunan 40M2, tercatat atas nama untuk selanjutnya diberi tanda P – 8;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Ilham Ramadan**, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah merupakan dari tetangga Pemohon ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Enung dan Pemohon bernama Supriatna
- Bahwa ibu anak -anak Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021 dan istri Pemohon juga sudah meninggal dunia tahun 2021
- Bahwa Pemohon menikah di Banjarnegara dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3(lima) orang anak , yang dibawah umur dua orang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena masalah yang surat-surat sertifikat tanah akan dijual ;
- Bahwa pada saat istri Pemohon keburu meninggal dunia jadi, anak-anaknya yang akan melanjutkan sebagai ahli warisnya ;
- Bahwa tanah tersebut berada di **sertipikat Hak Milik Nomor 04150 Pesona Griya Indah Blok B9/10 Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60M2 dan luas bangunan 40M2**,tercatat atas nama Supriatna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 . **Irwan Hermawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah merupakan dari keponakan Pemohon ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Enung dan Pemohon bernama Supriatna
- Bahwa ibu anak -anak Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021 dan istri Pemohon juga sudah meninggal dunia tahun 2021
- Bahwa Pemohon menikah di Banjarnegara dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3(lima) orang anak , yang dibawah umur dua orang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena masalah tanah akan dijual untuk pendidikan anak-anak ;
- Bahwa pada saat istri Pemohon keburu meninggal dunia jadi, anak-anaknya yang akan melanjutkan sebagai ahli warisnya ;
- Bahwa tanah tersebut berada di **sertipikat Hak Milik Nomor 04150 Pesona Griya Indah Blok B9/10 Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60M2 dan luas bangunan 40M2**.tercatat atas nama Supriatna;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Blb



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengeluarkan Penetapan agar Pemohon yang bernama Supriatna ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama :

- **NASYWA SALIMAH KHALIDIYAH**, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 26 Maret 2005, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5.635/2005, tertanggal 11 April 2005;
- **MUHAMMAD ZIDAN ARRASYID**, Laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 28 Juni 2011, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2011.031378, tertanggal 05 Juli 2011;

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan berupa harta warisan peninggalan istri dan Pemohon yaitu berupa :

- Sebidang tanah **sertipikat Hak Milik Nomor 04150 Pesona Griya Indah Blok B9/10 Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60M2 dan luas bangunan 40M2.**, tercatat atas nama Supriatna;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ilham dan Irwan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar istri Pemohon yang bernama Alm ENUNG telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yakni Pemohon dan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, yakni :

- **NASYWA SALIMAH KHALIDIYAH**, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 26 Maret 2005, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5.635/2005, tertanggal 11 April 2005;
- **MUHAMMAD ZIDAN ARRASYID**, Laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 28 Juni 2011, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2011.031378, tertanggal 05 Juli 2011;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-8 dan juga didukung oleh keterangan saksi-saksi, bahwa semasa hidupnya istri dan Pemohon juga ada meninggalkan harta berupa :

- Sebidang tanah **sertipikat Hak Milik Nomor 04150 Pesona Griya Indah Blok B9/10 Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jame Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60M2 dan luas bangunan 40M2.**, tercatat atas nama Supriatna;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon adalah agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama : **NASYWA SALIMAH KHALIDIYAH**, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 26 Maret 2005, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5.635/2005, tertanggal 11 April 2005;

MUHAMMAD Z Aidan Arrasyid, Laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 28 Juni 2011, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2011.031378, tertanggal 05 Juli 2011;

, untuk mengurus surat sertifikat tanah dari Pemohon bersama anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, dimana tanah milik dari Pemohon dan istri Pemohon tersebut juga dijual, maka oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2(dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yaitu **SUPRIYATNA** selaku orang tua kandung dari kedua anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama :
 - **NASYWA SALIMAH KHALIDIYAH**, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 26 Maret 2005, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5.635/2005, tertanggal 11 April 2005;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD ZAIDAN ARRASYID**, Laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 28 Juni 2011, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2011.031378, tertanggal 05 Juli 2011;

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama Anak-anaknya tersebut.

3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai wali untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan berupa harta warisan peninggalan istri Pemohon dan Pemohon yaitu berupa :

- Sebidang tanah **sertipikat Hak Milik Nomor 04150 Pesona Griya Indah Blok B9/10 Desa Sirnabaya Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60M2 dan luas bangunan 40M2.** tercatat atas nama Supriatna;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Kami, Dr.Nenny Ekawaty Barus,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Maret 2022 Nomor : 113/Pdt.P/2022/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Apri, Minondo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Apri, Minondo, S.H

Dr. Nenny Ekawaty Barus,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
5. Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp.185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)